



YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR

Kp. Hambaro RT 004/01 Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 16650

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 004/Adm-B/Yaperti/II/2017

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan Abdi Pertiwi Bogor menerangkan bahwa tanah dengan rincian sebagai berikut :

Status Tanah	: Hak Milik
Jenis Tanah	: Persawahan
Luas Tanah	: $30 \times 7 = 210 \text{ M}^2$
Lokasi	: Kp. Pasir Manggu RT 01/08 Desa Sukaluyu Kec. Nanggung Kabupaten Bogor

Adalah benar tanah tersebut merupakan tanah hak milik Yayasan Abdi Pertiwi Bogor yang berasal dari wakaf Ibu Akis Sukaesih warga Kp. Hambaro untuk digunakan dalam kegiatan PAUD Al-Ikhlas yang berdomisili di Kp. Hambaro Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bogor, 12 Februari 2017

PENGURUS HARIAN



Drs. H. Daden Fikruzzaman. MSI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung.
3. Kepala Desa Sukaluyu, Kec. Nanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/03 /Kpts/IPAUD-AL/Kec. Nanggung/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL**

CAMAT NANGGUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD AL - IKHLAS Kp. Pasir Manggu Rt 01/09 Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Surat Kepala UPT Paud, Tk, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Nanggung Nomor 421.1/020-UPTXXI/2017, tanggal 16 februari 2017. Perihal Rekoendasi Pendirian Paud **AL - IKHLAS**. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 19 Januari 2017.
2. Surat Kepala Desa Sukaluyu Nomor 474/02 - Desa tanggal 09 Februari 2017. Perihal Rekomendasi.
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **AL - IKHLAS** Nomor 01/PAUD AI / II /2017 tanggal Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama

: NENDEN SAYAROTUL JANAH

Alamat

: Kp. Pasir Mamgu Rt 01 / 08 Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung

Nama PAUD Non Formal

: **PAUD AL - IKHLAS**

Alamat PAUD Non Formal

: -

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

NKETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung

Pada Tanggal : 07 Maret 2017

an. **BUPATI BOGOR**

CAMAT NANGGUNG

MULIADI, S. Sos

Pembina Tk I

NIP. 196308251985031005





YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR

Kp. Hambaro RT 004/01 Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 16650

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR

Nomor : 002/Adm-B/Yaperti/Kpt/KS/VII/2016
TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PAUD AL-IKHLAS
KETUA YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR

- Menimbang :
1. Bahwa pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar tertarik dalam dunia belajar adalah tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali masyarakat di sekitarnya.
 2. Bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat khususnya di Kp Hambaro Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, maka Yayasan Abdi Pertiwi Bogor memandang perlu untuk mendirikan lembaga yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Mengingat :
1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Anak.
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. AD dan ART Yayasan Abdi Pertiwi Bogor No.3 Tanggal 16-02-2016
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Abdi Pertiwi Bogor Tanggal 16 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Mendirikan dan membentuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Ikhlas yang berdomisili di Kp Hambaro Desa Sukaluyu Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor di mulai pada Tahun Ajaran 2016/2017.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Juli 2016

PENGURUS HARIAN
YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR
KETUA,



Drs. H. Daden Fikruzzaman, MSI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung.
3. Kepala Desa Sukaluyu, Kec, Nanggung.



NANAN CAHYA, SH.,M.Kn

NOTARIS KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal 17 Desember 2015, Nomor : AHU-00746.AH.02.01.Tahun 2015

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P . P . A . T)

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertahanan Nasional
Tanggal 14 Januari 2015, Nomor : 9/Kep-17.3/I/2015

Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No. 112
Sindangbarang-Loji, Kota Bogor 16610
Telp. (0251) 8356038 / 0813 1920 2014
E-mail : nanancahya@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

ABDI PERTIWI BOGOR

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

TANGGAL : 16-02-2017

NOMOR : 03.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ABDI PERTIWI BOGOR

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas Februari dua ribu tujuh belas (16-02-2017), Jam 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Menghadap kepada saya, NANAN CAHYA Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan Doktorandus Haji DADEN FIKRUZZAMAN Magister Sains, lahir di Bogor, Pada tanggal tiga puluh -- satu Januari seribu Sembilan ratus enam puluh -- satu (31-01-1961), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, -- Villa Pasir Mas Blok E Nomor 1, Rukun Tetangga -- 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Kuda, ----- Kecamatan Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271043101610007; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a.- Untuk diri sendiri; -----

b.- Atas kekuatan 3 (tiga) buah Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal tujuh ----- Februari dua ribu tujuh belas (07-07-2017) dan 1 (satu) buah Surat Kuasa tertanggal ----- delapan Februari dua ribu tujuh belas ----- (08-02-2017), kesemuanya bermaterai cukup --



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- **ABDI PERTIWI BOGOR** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Yayasan") berkedudukan dan -----

berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau -----

Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan --

keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat -----

Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Maksud dan Tujuan Yayasan ini antara lain -----

bergerak dalam bidang : -----

1. Keagamaan ; -----

2. Sosial ; dan -----

3. Kemanusiaan ; -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut -----

diatas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai -
berikut :-----

1. Dalam bidang keagamaan, dengan cara: -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----
madrasah; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak
dan sedekah; -----